

**EKSISTENSI CESSIE DALAM PENYELESAIAN UTANG PIUTANG
MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

MHD. SYIFA AMALI
1706200088



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. SYIFA AMALI
NPM : 1706200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDULSKRIPSI : EKSISTENSI CESSIE DALAM PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

PENDAFTARAN : Tanggal, 15 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN:0003036001


Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 105057105

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila merjawab surat ini,
agar
disebutkan nomornya dan tanggal
lainnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. SYIFA AMALI
NPM : 1706200088
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI CESSIE DALAM PENYELESAIAN UTANG
PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM
ISLAM
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H.
3. Mirsa Astuti, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: MHD. SYIFA AMALI
NPM	: 1706200088
PRODI/BAGIAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	: EKSISTENSI CESSIE DALAM PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum
NIDN: 105057105

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MHD. SYIFA AMALI
NPM : 1706200088
Program Studi/Fakultas : Hukum/Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **EKSISTENSI CESSIE DALAM PENYELESAIAN UTANG
PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



MHD, SYIFA AMALI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MHD. SYIFA AMALI
NPM : 1706200088
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26 / 2 / 2021	Acc Judul	RP
13 / 9 / 2021	Bimbingan Proposal	RP
21 / 9 / 2021	Bimbingan Proposal	RP
29 / 9 / 2021	Acc Sempro	RP
28 / 8 / 2021	Bimbingan Skripsi	RP
9 / 9 / 2021	Bimbingan Skripsi	RP
29 / 9 / 2021	Bimbingan Skripsi	RP
11 / 10 / 2021	Bimbingan Skripsi	RP
14-10-2021	Acc. Uktul Sidang Magang	RP

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Assoc. Prof. Dr. DA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul Eksistensi Hukum Cessie dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H. selaku Pemandu, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Suwanto dan ibunda Saparriana yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta kepada kakak saya Nur Ardillah dan adik saya Mhd. Fahdhhy Aziz Solihin yang selalu memberikan dukungan moril kepada saya juga kepada yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih secara khusus juga saya sampaikan kepada keluarga Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum UMSU, yang sudah benar-benar telah menjadi saksi bisu atas berkembangnya diri ini selama masa perkuliahan berlangsung.

Tiada yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya: Kopi Ketua, dan keluarga Duta Bahasa Sumatera Utara 2020 yang telah banyak berperan atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, Oktober 2021

Hormat Saya
Penulis,

Mhd. Syifa Amali

ABSTRAK

EKSISTENSI HUKUM CESSIE DALAM UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Mhd. Syifa Amali

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sila pertama dari landasan *Philosophische Grondslag* Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya selain hukum positif yang berlaku di Indonesia tentunya aturan-aturan ketuhanan pun juga berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum Islam. Bagaimana ketika suatu hukum mengatur keduanya namun berbeda dalam mekanisme pekasanaannya, salah satu contohnya adalah tentang *Cessie* (Pengalihan Piutang). Terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaannya antara Pengalihan piutang dalam hukum Perdata dan dalam hukum Islam, sebagai warga Negara Indonesia harus mengetahui hal tersebut agar nantinya dapat kita laksanakan dengan baik dan benar.

Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum, dan dengan metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), ialah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang *cessie* dalam tinjauan hukum Islam dengan pendekatan hawalah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif-deskriptif-kepuustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1. Adanya pengaturan hukum masing-masing dari *cessie* dalam hukum Perdata dan juga hawalah dalam hukum Islam, 2. Cara penyelesaian piutang melalui *Cessie* dari hukum Perdata dan juga cara penyelesaian piutang hawalah dalam hukum Islam, dan 3. Perlindungan para pihak (kreditur lama, kreditur baru, debitur, dan lain-lain), dalam pelaksanaan *cessie* dalam hukum Perdata maupun hawalah dalam hukum Islam.

Kata kunci: Perjanjian, Piutang, dan Cessie.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	4
2. Faedah penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data.....	10
4. Alat pengumpul data.....	11
5. Analisis hasil penelitian.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Utang Piutang.....	13
B. Syarat dan Ketentuan Terjadinya Utang Piutang.....	15
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Utang Piutang.....	18
D. Pengalihan Utang Piutang.....	20

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Cessie dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Utang Piutang.....	34
B. Cara Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	38
C. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.....	62
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin (pendapat ahli), untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 613 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta *cessie*. Namun karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah *cessie* untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”. Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya” memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai *cessie*. Ini perlu dibedakan, sebab kalau tidak dibedakan maka kita tidak bisa lagi mengatakan, bahwa *cessie* selesai dalam arti objek *cessie* telah beralih ke dalam kepemilikan *cessionaries* dengan ditandatanganinya akta *cessie*, sebab penyerahan saham sebagai benda tak bertubuh melalui akta lainnya.¹

Pengalihan hak atas suatu piutang dapat terjadi karena *cessie*, *subrogasi*, atau *novasi*. *Cessie* adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta

¹ Feronika. “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*cessie*) kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdara”. *Lex Proivatum*, Vol. IV/No. 5/Juni/2016, hlm. 80.

otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan tersebut kepada debitur, dan pengalihan ini harus disetujui oleh debitur. Piutang-piutang atas nama yang dapat dialihkan kepada kreditur baru, yaitu hak penjual atas harga yang dialihkan, hak kreditur atas piutang yang dialihkan, dan juga hak tagihan atas ganti rugi. *Cessie* pada prinsipnya adalah jual beli piutang, karena secara umum piutang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dalam perkembangannya *cessie* juga dapat digunakan sebagai jaminan utang.

Terdapat dua hal yang terkait dengan pengalihan piutang tersebut, *Pertama*, penjualan putus (*assets sale without recourse*). Dalam penjualan piutang jenis ini, penjual piutang tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli kembali piutang yang tidak tertagih oleh pembeli, pada umumnya transaksi ini dilakukan dalam anjak piutang murni melalui proses penjualan (yang dilakukan secara *on balance sheet* ini), resiko yang dihadapi penjual atau piutang yang dijual tersebut dialihkan kembali, penjualan pada umumnya dilakukan dengan diskonto. Diskonto ini menggambarkan dua hal, yaitu *pertama*, harga pengembalian oleh debitur piutang di masa yang akan datang (nilai masa depan yang dihitung pada saat piutang dijual=*current value of the debt*) dan nilai presentase piutang yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi oleh debitur piutang tersebut (jika piutang yang dijual bersumber dari berbagai debitur). *Kedua*, penjualan tidak putus (*assets sales with resources*), penjualan tidak putus adalah penjualan asset dengan janji atau kewajiban untuk membeli kembali dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjualan tidak putus ini dilakukan untuk melakukan pembiayaan sementara karena pada prinsipnya piutang yang dijual tersebut tidak benar-benar dimaksudkan untuk

dijual (dalam pengertian yang sebenarnya yaitu pengalihan hak milik atas piutang tersebut), melainkan hanya sebagai jaminan dalam rangka memperoleh pinjaman sementara (bisa juga dalam bentuk *bridging finance*).²

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin (pendapat ahli), untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama yang pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan *Hawalah* di dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-quran dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya.³ Artinya di dalam hukum Islam pun diatur dengan sangat jelas dan spesifik mengenai seluruh kegiatan yang melibatkan antara satu manusia dengan manusia lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perpecahan antar satu dengan yang lainnya, salah satunya yang diatur dalam hukum Islam adalah *hawalah*. Meskipun klausul *cessie* atau *hawalah* tidak disebutkan secara mendetail dalam hukum Islam, namun pembahasannya dapat dimasukkan ke dalam *hawalah* karena terkait dengan piutang. *Hawalah* adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya, yang dalam penelitian ini *hawalah* dimaknai sebagai pengalihan piutang.

Dalam dunia komersial, pengalihan piutang dengan menggunakan *hawalah* melahirkan beberapa masalah. *Pertama*, akad *hawalah* dalam *fiqh* klasik termasuk kategori *uqud tabbaru'*, artinya akad tolong menolong di antara pelaku transaksi tanpa mengharapkan imbalan, dengan kata lain, akad ini bersifat sosial

² Devid, Frastiawan, Cessie dalam tinjauan hukum islam. *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Volume 11 Edisi 1 tahun 2019, hlm. 55.

³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 15.

bukan komersial. Padahal di dunia modern, jasa merupakan komoditi yang harus dijual, maka *hawalah* tidak mungkin dilakukan tanpa biaya. *Kedua*, penerimaan pengembalian piutang itu (*muhal 'alaih*) meminta jasa untuk penagihan. Sebab, untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang harus mengeluarkan biaya dan tenaga. *Ketiga*, jasa penagihan biasanya langsung dikurangkan dari nilai yang terdapat dalam surat piutang, jika yang memindahkan kewajiban itu pihak yang berutang, maka jasa yang diminta adalah karena harus mencari dana tunai untuk menutupi kewajiban itu. Biaya jasa ditambahkan kepada jumlah utang, yang perhitungannya bisa dalam bentuk nominal atau presentase. *Keempat*, dalam surat piutang terkadang utang yang ditanggung mengandung bunga yang oleh para ulama dianggap sesuatu yang harus dihindari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bersama bahwa *cessie* di dalam hukum Islam diatur dengan sedemikian rupa dan diatur juga di dalam hukum perdata dengan sedemikian rupa pula, artinya terdapat perbedaan konsep pelaksanaan dari *cessie* itu sendiri dalam hukum perdata dan dalam hukum Islam.

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan *cessie* dalam hukum perdata dan hukum Islam dalam penyelesaian utang piutang?
- b. Bagaimana cara penyelesaian utang piutang melalui *cessie* berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam?
- c. Bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam penyelesaian utang piutang melalui *cessie* menurut hukum perdata dan hukum Islam?

2. Faedah penelitian

- a. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata melalui kajian-kajian analisis sebuah aturan dari hukum perdata dan hukum Islam yang mengatur mengenai pengalihan piutang (*cessie*), terlebih lagi penelitian mengenai Pengalihan piutang (*cessie*) yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Perdata, yang keduanya merupakan hukum positif dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Secara praktis, dapat memberikan manfaat terhadap Subjek hukum perdata dalam pelaksanaan *cessie* agar lebih memperhatikan klausul-klausul dalam peristiwa tersebut, termasuk hak dan kewajiban yang tidak merugikan pihak-pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, karena praktik *cessie* sangat banyak diterapkan masyarakat sebagai sebuah kegiatan pengalihan piutang baik secara lisan maupun tertulis.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengalihan piutang (*cessie*) dalam hukum Perdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep dari pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*) dari sudut pandang hukum Perdata dan juga sudut pandang hukum Islam
3. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban para pihak yang melakukan kegiatan pengalihan piutang (*cessie*).

C. Definisi Operasional

1. Piutang

Piutang adalah mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa kredit. Kemudian Warren Reeve dan fes juga berpendapat bahwa piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lain, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lain.

2. Cessie

Cessie adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan tersebut kepada debitur.

3. Asas Publiciteit

Ketika pengalihan piutang terjadi antara kreditur baru dengan debitur, maka disitulah berlakunya asas publiciteit, yaitu harus adanya pemberitahuan dari debitur kepada kreditur lama bahwa piutangnya telah dialihkan kepada debitur baru.

4. Unsur-unsur Cessie

Ada beberapa pihak atau unsur dalam pelaksanaan cessie baik itu menurut hukum Perdata maupun hukum Islam, dalam hukum Perdata yaitu adanya *cedent* (debitur lama), *cessionaris* (debitur baru), sedangkan dalam hukum Islam yaitu adanya *muhil* (debitur awal), *muhal* (kreditur), *muhal 'alaih* (debitur baru), *muhal bihi* (utang), dan akad.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini masih asli (orisinil) dari pemikiran sendiri, yang bukan merupakan penelitian ulang dari peneliti lain, walaupun berdasarkan penelusuran kepustakaan ada penelitian yang mengangkat topik dengan garis besar yang sama, yaitu sama-sama meneliti dan meng-analisis masalah pengalihan piutang (Cessie/Hawalah) dalam hukum Perdata dan hukum Islam, tetapi objek atau ruang lingkup pokok permasalahan yang dianalisis adalah berbeda dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Nur Sigit, NPM 10400113003, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 yang berjudul “Praktik Cessie dalam Pandangan KUHPerdata dan Hukum Islam”, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan cessie?, 2. Bagaimana pandangan KUHPerdata terhadap praktik cessie?, 3. Bagaimana islam menanggapi tentang praktik cessie, di dalam skripsi tersebut hanya membahas secara definitif dan konseptual dari cessie baik dalam Islam maupun KUHPerdata, sehingga belum terbahaslah mengenai hak-hak dari peminjam utang, yang berutang, dan penerima hawalah, sedangkan di skripsi saya nantinya tidak hanya membahas secara definitif dari cessie itu sendiri, namun juga akan memperhatikan pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan juga di skripsi saya tentunya akan menyeimbangkan pembahasan cessie dengan hawalah tanpa menitik beratkan ke satu sisi di antara dua sisi yang ada.
2. Skripsi Dian Ekawati, NPM 110110120304, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tahun 2019 yang berjudul “Keabsahan Pengalihan

Piutang (Cessie) yang terjadi beberapa Pengalihan kreditur dan tidak diketahui penjamin dikaitkan dengan Perlindungan terhadap Kreditur”, dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana keabsahan peralihan piutang karena cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor, dan 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak terhadap peralihan piutang karena cessie tanpa pemberitahuan kepada debitor, di dalam skripsi ini membahas tentang masing-masing pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan Cessie, namun sangat disayangkan di dalam skripsi itu hanya ditinjau dan dikaji melalui hukum Perdata saja, namun di dalam skripsi saya tentu saja saya akan membandingkan konsep cessie dari hukum Perdata dan hukum Islam, kemudian juga hak para pihak yang terkait di dalam pelaksanaan cessie yang tentu saja dikupas tuntas dari hukum Perdata dan juga hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Dalam mencapai hasil penelitian, penelitian harus menggunakan sebuah metodologi penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa

yang digunakan adalah bahasa hukum, dan penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji hukum dalam arti perundang-undangan semata akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum,⁴ dan dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah definisi maupun konsep dari cession menurut hukum Perdata dan hukum Islam, dan sumber yang menjadi bahan penelitian adalah berupa Al-Qura, Hadis, Undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

⁴ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima. 2018), hlm. 19.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan, dan data sekunder:

a. Data Kewahyuan

Pendekatan kewahyuan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap teks al-Qur'an dan Hadis/Sunnah Rasul sebagai objeknya untuk menjawab dalam masalah tertentu, dalam hal ini terkait dengan Fiqih (hawalah). Dengan kata lain, peneliti ingin memperoleh jawaban dari al-Qur'an dan Hadis terhadap permasalahan yang diteliti, dalam al-Qur'an ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 280, dan dalam Hadis ditentukan dalam Hadis Riwayat Bukhari Nomor 21.666, dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 1.563.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini peneliti sangat membutuhkan data sekunder yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁶ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan serta sebagai bahan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2018), hlm. 12.

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: ALfabeta, 2017), hlm. 67.

pendukungnya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi hukum yang meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian-pengertian yang sulit diartikan.⁷

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, dan jenis pustaka dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Perpustakaan Umum.

⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 21.

5. Analisa data

Bahan kepustakaan dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh hasil dengan menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah, yaitu dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dalam memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola.⁸

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Utang Piutang

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberika pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.⁹

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab 13 buku III KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian; Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm. 9.

dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena berbelanja.

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUHPerdara mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, diatur dalam Bab 13 KUHPerdara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam, sedangkan utang piutang dalam hukum Islam, menurut ulama fiqh adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.¹⁰

Ahli fiqh berpendapat bahwa *'Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.¹¹ *'Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 92.

¹¹ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 493.

kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian utang piutang yang lain adalah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar sama dengan itu.¹²

B. Syarat dan Ketentuan Terjadinya Utang Piutang

Perjanjian utang-piutang dalam hukum Perdata dapat terjadi karena dilatarbelakangi sejarah. Pada pokoknya, terjadinya perjanjian utang piutang ada dua macam, yaitu karena murni perjanjian utang piutang dan karena dilatarbelakangi perjanjian lain;¹³

1. Karena murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud di sini, tidak ada latar belakang persoalan lain, dan perjanjian itu dibuat hanya semata-mata untuk melakukan utang piutang seorang pedagang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya, lalu pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian karena murni kepentingan utang piutang.

2. Karena dilatarbelakangi perjanjian lain

Lain halnya dengan perjanjian utang piutang yang satu ini, terjadinya perjanjian tersebut karena sebelumnya telah terjadi perjanjian lain. Perjanjian

¹² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 48.

¹³ *Idem.*, hlm. 11.

sebelumnya dengan perjanjian berikutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian sebelumnya telah selesai dilaksanakan.

Perjanjian utang piutang yang terjadi sesudahnya tidak bersifat *accessoire* atau keberadaannya bergantung dengan perjanjian sebelumnya, karena kedua perjanjian tersebut sama-sama perjanjian pokok. Secara ekonomi perjanjian utang piutang keberadaannya merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya. Misalnya, dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara cicilan, setelah pembeli membayar uang muka dan penjual menyerahkan sepeda motor, maka perjanjian jual beli ini sudah selesai. Pembeli sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar harga sepeda motor walaupun baru sebagian, sedangkan penjual sudah menyerahkan barangnya kepada pembeli. Dengan penyerahan sepeda motor oleh penjual tersebut, sudah terjadi pemindahan hak milik barang kepada pembeli.¹⁴

Jadi, perjanjian jual belinya sudah selesai dan pemindahan hak milik barang juga selesai. Bagaimana tentang sisa harga sepeda motor yang belum dibayar pembeli? Sisa harga tersebut merupakan utang bagi si pembeli. Penjual masih berhak menagih pembayaran itu karena merupakan utang. Utang tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian utang piutang antara bekas penjual dengan bekas pembeli. Di sini terlihat bahwa antara perjanjian jual beli dengan perjanjian utang piutang, sama-sama perjanjian pokok, dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Perjanjian jual beli sudah selesai, baru timbul perjanjian utang piutang. Lahirnya perjanjian utang piutang dilatarbelakangi selesainya perjanjian jual beli.

¹⁴ Pasal 1475 KUHPerdara

Syarat perjanjian utang piutang dalam hukum Islam ialah harta yang diutangkan adalah jelas dan murni halal. Pemberi utang tidak mengungkit-ungkit masalah utang dan tidak menyakiti pihak yang piutang (yang meminjam). Pihak yang piutang (peminjam) niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang diutang secara benar, adapun ketentuan terjadinya utang piutang dalam Islam dapat terjadi atas dasar 3 hal,¹⁵ yaitu:

1. *Under Earning* (di bawah penghasilan), ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari
2. *Over Spending* (pengeluaran yang lebih), boros merupakan gaya hidup seseorang yaitu mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan pribadinya yang begitu besar.
3. *Un-Expected* (tak terduga), biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga, seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berutang karena harus menanggung kerugian tersebut.

Sedangkan menurut H.A Khumedi Ja'far dalam bukunya *Hukum Perdata Islam Indonesia* dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berutang, antara lain:

¹⁵ Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 52.

1. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi
2. Kebiasaan berutang sehingga jika utangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berutang lagi
3. Karena kalah judi sehingga ia berutang untuk membayar kekalahananya
4. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
5. Untuk dipuji orang lain sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi).

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Utang Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang-piutang ini dalam hukum Perdata, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1759-1761 KUHPerdata menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut¹⁶.

2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada

¹⁶ Pasal 1761 KUHPerdata

¹⁷ Pasal 1763 KUHPerdata

umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

Perjanjian utang piutang menurut hukum Islam bahwa, mayoritas ulama berpendapat, dalam akad utang piutang tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba nasiah*. *Riba nasiah* adalah kelebihan yang diberikan atas keterlambatan seseorang dalam membayar utangnya kepada orang lain. Syarat sahnya utang adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrid*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya, bukan harta yang haram atau tercampur dengan sesuatu yang haram.¹⁸

Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) atau keuntungan dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi *riba*. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya, bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

Ketika akad utang piutang telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat

¹⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 176.

muqridh menginginkannya. Juhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik.

D. Pengalihan Utang Piutang

Dalam hukum perjanjian (KUHPerdara) dikenal jenis-jenis cara berakhirnya atau hapusnya perjanjian/kontrak dengan pengalihan piutang, yaitu disebabkan adanya Subrogasi, Novasi, dan Cessie. Terdapat perbedaan antara ketiganya adalah:¹⁹

1. Subrogasi

Berbicara mengenai doktrin subrogasi tidak dapat dipisahkan dari pembayaran karena subrogasi memang timbul dari pembayaran karena subrogasi memang timbul sebagai akibat pembayaran. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor (si berpiutang) baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitor (si pemberi utang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pembayaran adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela dan mengakibatkan hapusnya perikatan antara kreditor dan debitor. Selanjutnya pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditor lama, sebagai kreditor yang baru terhadap debitor.²⁰

Mengenai hal ini memang terdapat berbagai doktrin, misalnya pendapat bahwa dengan terjadinya pembayaran maka perikatan antara kreditor yang lama

¹⁹ Diakses pada laman Doktor Hukum.com melalui tautan <https://doktorhukum.com/subrogasi-cessie-dan-novasi-dalam-perjanjian-kontrak/> diakses pada Rabu, 24 Maret 2021, pukul 21.26 WIB.

²⁰ Suharnoko. Hartati Endah, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 2.

menjadi hapus dan kemudian dihidupkan lagi untuk kepentingan pihak ketiga sebagai kreditor baru. Pendapat yang lain mengatakan bahwa hanya perikatan antara kreditor lama dengan debitor dihapus, maka kreditor lama tidak dapat lagi menuntut kepada debitor tetapi bagi si debitor dia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru.

Terlepas dari teori-teori tersebut Subrogasi dapat dipandang tuntutan untuk dipenuhinya “kepatutan”, dalam hal ini jangan sampai kreditor menerima pembayaran dua kali atas utang yang sama; setelah menerima pembayaran dari pihak ketiga, kreditor menuntut pembayaran lagi dan dari debitor, dengan demikian si kreditor memperkaya diri sendiri atas biaya pihak ketiga. Karena itu diperlukan Subrogasi yaitu ketika pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditor menagih pembayaran kepada debitor, demikian pula dalam sistem *common law*, doktrin subrogasi dipandang sebagai upaya pemulihan (*Remedy*) berupa restitusi untuk mencegah terjadi *unjust enrichment* atau memperkaya diri secara tidak adil. Karena itu pihak penggugat, yang mendalilkan terjadinya subrogasi harus membuktikan. *Pertama*, ada pihak yang memperkaya diri (*enrichment*) karena menerima manfaat ekonomis atas terjadinya pembayaran; *Kedua*, manfaat ekonomis tersebut diterima sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh penggugat; *Ketiga*, timbul ketidakadilan karena pihak yang memperkaya diri menahan manfaat ekonomis atas pembayaran oleh penggugat, sehingga perlu dilakukan subrogasi.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan dalam Pasal tersebut Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor. Subrogasi dapat terjadi baik

melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Contoh Subrogasi terjadi karena Undang-Undang²¹ adalah:

- a. Untuk seorang yang, sedang ia berpiutang, melunasi seorang berpiutang lain, yang berdasarkan hak-hak istimewa atau hipotik, mempunyai suatu hak yang lebih tinggi.
- b. Untuk seorang pembeli sesuatu benda tak bergerak, yang telah memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang berpiutang, kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik.
- c. Untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.
- d. Untuk seorang ahli waris yang, sedang isa menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan, telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri.

2. Novasi

Dalam subrogasi perikatan antara kreditor lama dan debitor hapus karena pembayaran dan kemudian perikatan tersebut hidup lagi antara pihak ketiga sebagai kreditor baru dengan debitor. Posisi kreditor baru menggantikan posisi kreditor lama, sedangkan dalam Novasi pihak kreditor dan debitor memang bersepakat untuk menghapuskan perikatan lama dan menggantinya dengan perikatan baru, karena dalam Novasi atau pembaruan utang perikatan yang lama hapus, maka pokok perikatan yang baru dapat berbeda dari pokok perikatan yang baru dapat

²¹ Pasal 1402 KUHPerdato.

berbeda dari pokok perikatan yang lama, misalnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli dirubah menjadi perjanjian pinjam-meminjam uang. Artinya sisa pembayaran harga yang belum dibayar oleh pembeli diakui sebagai utang dalam perjanjian pinjam-meminjam utang. Namun, ada kemungkinan sifat hubungan hukum antara perikatan lama yang sudah hapus dengan perikatan yang baru adalah sama.²²

Novasi diatur dalam Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), seandainya pun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur Novasi, Novasi tetap diperbolehkan atas dasar doktrin kebebasan berkontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan.

3. Cessie

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual beli antara kreditor lama dengan calon kreditor baru.

R. Subekti menyatakan bahwa dalam Cessie, utang piutang yang lama tidak dihapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru, sedangkan dalam Subrogasi, utang piutang yang lama hapus biarpun hanya satu detik, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditor baru. Dalam hal Novasi, utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru. Perbedaan selanjutnya, Novasi hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga, sedangkan

²² Suharnoko, *op.cit.*, hlm. 57.

dalam Subrogasi, ialah ketika pihak ketiga membayar kepada kreditor, debitor adalah pihak yang pasif bahkan dalam Cessie debitor selamanya pihak yang pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditor sehingga dia harus membayar kepada kreditor baru.

HFA Vollmmar membedakan antara Cessie dan Subrogasi sebagai berikut:

- a. Cessie selalu terjadi karena perjanjian, sedangkan Subrogasi dapat terjadi karena Undang-Undang maupun karena perjanjian;
- b. Bagi Cessie selalu diperlukan suatu akta sedangkan dalam Subrogasi hal ini tidak mutlak, kecuali bagi Subrogasi yang lahir dari perjanjian; yaitu debitor menerima uang dari pihak ketiga untuk membayar utangnya kepada debitor;
- c. Dalam Cessie peranan kreditor mutlak diperlukan, sedangkan dalam Subrogasi yang terjadi karena Undang-Undang, hal ini tidak diperlukan;
- d. Subrogasi terjadi sebagai akibat pembayaran sedangkan Cessie dapat didasarkan atas berbagai peristiwa perdata, misalnya jual beli maupun utang-piutang;
- e. Cessie hanya berlaku kepada debitor setelah adanya pemberitahuan sedangkan dalam Subrogasi meskipun pemberitahuan diperlukan tetapi bukan merupakan syarat bagi berlakunya Subrogasi.

Pasal 613 KUHPerdata menyatakan bahwa Cessie merupakan penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan dengan mana hak-

hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen (suatu cara penyerahan menurut hukum kepada orang lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut).

St. Malikul Adil menyatakan bahwa tuntutan piutang atas nama merupakan hak dari orang yang (namanya) disebutkan dalam surat utang sebagai yang berpiutang. Hak milik ini dapat dipindahkan ke tangan orang lain, pemindahan itu dinamakan *Cessie*; yang memindahkan dinamakan *Cedent*; dan orang yang menerima pemindahan itu disebut *Cessionaris*. Dengan demikian, dalam kenyataannya hak milik tidak berpindh, dan *Cessie* berlaku hanya terhadap tangan ketiga, yakni orang yang berutang, sesudah hal itu diberitahukan kepadanya atau telah diakuinya.

Pasal 613 KUHPerdata berbicara tentang pengoperan/ penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda-benda tak berwujud lainnya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tagihan atas nama, kita perlu mengetahui lebih dahulu tagihan-tagihan yang lain. KUHPerdata mengenal tiga macam tagihan, yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order, dan tagihan atas tunjuk.

Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan yang menyebutkan nama krediturnya aatau orang lain yang ditunjuk oleh kreditor tersebut, yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitor dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut

oleh kreditor dengan cara *endossment* (pengalihan surat berharga), sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditor dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.

Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa kreditornya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama kreditornya, walaupun demikian para pihak tahu siapa person dan karenanya identitas dari kreditor, karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, dapat ditagih oleh kreditor tertentu saja. Selain dari pada itu tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (*aan toonder*) selalu berbentuk suatu surat (akta) dan cara penyerahannya pun berbeda.²³

Mengapa kreditor menjual piutangnya? Hal ini disebabkan karena dia membutuhkan uang, tetapi piutangnya belum jatuh tempo sehingga kreditor tidak dapat menagihnya sekarang kepada debitor. Jalan keluarnya adalah piutang tersebut dijual kepada pihak lain dengan harga dibawah nominal dan selanjutnya pembeli piutang kelak pada saat jatuh tempo akan menagih pembayaran kepada debitor sesuai dengan nominalnya. Perjanjian jual beli piutang belum mengalihkan hak atas piutang tersebut, pengalihan piutang atas nama tersebut harus dilakukan dengan

²³ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie Kompensatie & Percampurang Hutang* (Bandung: PT. Alumni, 2021), hlm. 3.

cara Cessie, para pihak yang terlibat dalam Cessie adalah kreditor yang menyerahkan piutang disebut *Cedent*, selanjutnya kreditor baru yang menerima pengalihan piutang yakni *Cessionaris* dan debitor sendiri yaitu *Cessus*.

Dalam hukum Islam dikenal cara berakhirnya atau hapusnya perjanjian/kontrak dengan pengalihan piutang, yaitu disebabkan adanya *Hawalah* (Pemindahan piutang dalam hukum Islam)

Ibn Abdul al-Barr mengatakan bahwa *Hawalah* adalah pemindahan tanggung jawab (تحاول الضمن). Namun istilah *Hawalah* dalam pengertian *intiqaal* lebih banyak dipergunakan oleh para ulama dan dipandang lebih tepat sehingga makna bahasa *Hawalah* ialah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain (النقل من محال الى محال) atau (نقله من مكان الى اخر).²⁴

Adapun definisi *Hawalah* secara terminologi disampaikan oleh para ulama dengan berbagai redaksi sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, akad *Hawalah* adalah:

فَإِنَّ الْحَوَالََةَ كَمَا يَأْتِي نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَجِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ

“Memindahkan utang dari tanggungan yang memindahkan utang kepada tanggungan yang berkewajiban membayar utang”

- b. Menurut ulama Malikiyah, akad *Hawalah* adalah:

نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ لِأُخْرَى بِسَبَبِ وُجُودِ مِثْلِهِ فِي الْأُخْرَى

“Memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain disebabkan adanya utang semisalnya yang ada pada orang lain”

²⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah* Maliyah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 341.

- c. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud akad *Hawalah* adalah:

الْحَوَالَةُ نَقْلُ حَقٍّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَوَّلْتُ الشَّيْءَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى
مَوْضِعٍ إِذَا نَقَلْتَهُ إِلَيْهِ

“Memindahkan hak dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain: seperti perkataan: Aku memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain apabila memindahkannya”

- d. Menurut ulama Hanabilah, yang dimaksud dengan akad *Hawalah* adalah:

الْحَوَالَةُ وَهِيَ عَقْدُ إِزْفَاقٍ لِأَخْيَارٍ لَهُ فِيهِ وَلا يَسْتَبِيْعاً بَلْ تَنْقُلِ الْمَالَ مِنْ ذِمَّةِ الْمُجِيلِ
إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ

“Akad pemberian manfaat yang tidak ada hak opsi di dalamnya karena ia bukan akad jual beli. Akan tetapi, memiliki fungsi memindahkan harta dari tanggungan muhil kepada tanggungan muhal a’laih”.

Berangkat dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *Hawalah* atau *Hiwalah* adalah pengalihan piutang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Berdasarkan definisi ini maka dalam akad *Hawalah* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat:²⁵ *Pertama*, pihak yang mengalihkan utang; *Kedua*, pihak yang menanggung utang pihak pertama atau pihak yang menerima limpahan utang; *Ketiga*, pihak yang menerima limpahan utang.

²⁵ *Ibid.*

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: A berutang kepada B sebanyak 1 juta, sementara B berutang pula kepada C sebanyak 1 juta pula (dalam posisi ini, B berperan sebagai orang yang berutang sekaligus sebagai orang yang punya utang). B atas seizin C memindahkan utangnya terhadap C kepada A sehingga B bebas dari utang kepada C. Akhirnya, jadilah A berutang kepada C, berarti A wajib melunasi utang B kepada C.

Dalam Al-qur'an juga dijelaskan dalam QS. AL-Baqarah: 280 yang artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Dari ayat di atas maka dapat kita pahami bersama bahwa Allah SWT dalam Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam untuk tolong menolong sesama umat muslim, dan bahkan diperintahkan untuk menghapus utangnya jika yang berutang benar-benar dalam keadaan kesusahan.

Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari al-sunah dan ijma'.²⁶ Dasar hukum dari Al-Sunah adalah Hadis Riwayat Abu Hurairah yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Penguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima”.

Islam menganjurkan untuk melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu membayar

²⁶ Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan :dalam perspektif hukum nasional. KUHPerduta, hukum islam, dan hukum adat* (Depok:PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 280.

utang tapi tidak melakukannya maka ia bertindak zalim, namun jika tidak bisa membayarnya secara langsung maka utang itu dapat dialihkan kepada seseorang yang lain.

Selain itu, dalam sebuah sabda Nabi Saw. Dalam sebuah hadis yang artinya:

“Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang (muhil) menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (muhal) menerima hiwalah tersebut, dan ia dapat menagih utang tersebut kepada orang yang dihiwalahkan (muhal alaih), dengan demikian haknya terpenuhi”.

Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan piutang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Ulama juga telah berijma’ mengenai diperbolehkannya hawalah, selain dari Al-sunah dan ijma’ juga ada legitimasi dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun yang menjadi rukun atau unsur Hawalah atau pemindahan utang terdiri atas:

- a. Muhil/ Peminjam
- b. Muhal/ Pemberi pinjaman
- c. Muhal ‘alaih/ Penerima hawalah
- d. Muhal bihi/ Utang; dan
- e. Akad

Kemudian unsur-unsur hawalah atau pemindahan utang terdiri atas:

- a. Memiliki kecakapan hukum
- b. Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain

- c. Akad hawalah dapat dilakukan apabila penerima hawalah menyetujui keinginan peminjam pada bagian b
- d. Hawalah tidak disyaratkan adanya utang dari penerima hawalah kepada pemindah utang
- e. Tidak disyaratkan adanya hadiah atau imbalan kepada penerima hawalah
- f. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima hawalah
- g. Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan
- h. Utang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya
- i. Pembayaran utang kepada penerima hawalah harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya apabila harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi
- j. Akad hawalah yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjaman apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
- k. Peminjam wajib menjual kekayaannya apabila pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjual kekayaannya
- l. Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti

- m. Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang apabila penerima hawalah membebaskannya
- n. Apabila terjadi hawalah pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Cessie dalam Hukum Perdata dan hukum Islam dalam Penyelesaian Utang Piutang

Cessie dalam hukum Perdata diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta autentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya pada Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor, atau debitor secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. Piutang atas nama adalah piutang yang pembayarannya dilakukan kepada pihak yang namanya tertulis dalam surat piutang tersebut, dalam hal ini kreditur lama. Akan tetapi dengan adanya pemberitahuan tentang pengalihan piutang atas nama kepada debitor, maka debitor terikat untuk membayar kepada kreditur baru dan kreditur yang lama.

Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu *yurisdiche penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak* atau perbuatan hukum pengalihan hak milik. Hal ini diperlukan karena dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian jual beli, termasuk jual beli piutang hanya bersifat konsensual obligator. Artinya

baru meletakkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah penjual dan pembeli mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harga belum dibayar. Selanjutnya, Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak milik atas benda yang dijual tidaklah beralih kepada pembeli selama *penyerahannya* belum dilakukan.

Pada bagian yang membicarakan tentang cara memperoleh hak milik, karena memang penyerahan adalah cara untuk mengoperkan hak milik ke dalam tangan/ pemilikan orang lain. Jadi, penyerahan atas tagihan berkaitan dengan masalah; Bagaimanakah orang lain- - lain dari pada pemilik yang semula- -bisa menjadi pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Sebaliknya, ditinjau dari sudut kreditur baru, adalah cara bagaimana ia memperoleh hak milik atas suatu tagihan.

Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas tentang benda itu”.

Dari cara penyebutannya nampak bahwa pembuat Undang-Undang hendak menetapkan secara limitatif cara memperoleh hak milik, tetapi para sarjana tidak menerimanya sebagai demikian, karena masih dikenal cara-cara lain untuk memperoleh hak milik yang tidak tercakup dalam perumusan tersebut di atas.²⁷

²⁷ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 6.

Karena penelitian ini sedang membicarakan penyerahan sebagai cara mengoperkan/ memindahkan hak milik atas suatu tagihan, maka dari Pasal 584 KUHPerdara, yang paling penting bagi pembicaraan kita tentang penyerahan hak tagihan adalah kata-kata: “berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan pemilikan (*beschikking*)”.

Cessie dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil dalam Al-Sunnah dan Ijma' (Konsensus). Landasan yuridis akad Hawalah dalam Al-Qur'an adalah QS. Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة: 280).

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)

Sedangkan dalam Al-Sunnah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
(رواه البخار)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanak dari Al A’raj dari Abu Hurairah Radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti” (HR. Bukhari).

Berdasarkan landasan hukum *ijma'*, akad Cessie dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْحَوَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ فِي الدُّيُونِ
دُونَ الْأَعْيَانِ

“Para ulama bersepakat tentang kebolehan akad Hawalah, baik objeknya utang piutang ataupun barang”.

Dari paparan di atas maka masih belum ditemukannya aturan secara khusus yang mengatur tentang cessie dalam hukum Perdata, dan bahkan istilah cessie pun merupakan doktrin dari para ahli, belum ada aturan perundang-undangan yang menyebutkan istilah cessie. Hal ini perlu diperhatikan lagi mengingat Negara Indonesia adalah Negara *Civil Law*, yang artinya seluruh aturan-aturan yang ada harus berdasarkan dengan Landasan Ideologi negara dan Landasan Konstitutionil Negara Indonesia dan tertulis.

Berbeda dengan pengaturan cessie dalam hukum Islam, yang sudah jelas yang menjadi dasarnya adalah sesama umat muslim harus saling tolong menolong, kemudian dijelaskan lewat Hadis ataupun Sunnah mengenai penerapannya. Maka dari sini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi mengenai aturan-aturan administrasi yang ada di Indonesia agar nantinya hal-hal sekecil apapun tetap bisa diatur dengan sedemikian rupa oleh Negara.

B. Cara Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Penyelesaian Piutang Melalui Cessie dalam hukum Perdata

Cessie merupakan opsi terakhir dalam perbankan untuk penyelesaian piutang, ketika proses-proses sebelumnya tidak berhasil seperti novasi, subrogasi dan bahkan ketika proses lelangnya sulit untuk melakukan penjualan, maka dari kreditur (pihak bank, multifinance, atau koperasi) akan melakukan cessie sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian piutang. Proses cessie sendiri adalah yang artinya untuk pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan cara menjual cessionya, artinya ketika pihak kreditur lama sudah mengupayakan kepada debitur untuk melakukan penagihan bahkan proses lelang juga tidak laku, sedangkan keadaan debitur juga tidak ada dana untuk melunasi piutangnya sehingga tidak ada upaya lain, maka pihak kreditur lama menjual dengan namanya pengalihan piutang kepada kreditur baru baik itu Bank maupun perorangan, semisal piutang debitur sejumlah 1 milyar kreditur menjual kepada perorangan, kemudian orang tersebut bisa menawarnya 50-70 % dari plafon (jumlah utang debitur), maka dari pada kreditur baru (perorangan) akan membayar hanya Rp 700 juta, maka dari pihak kreditur lama dan kreditur baru harus melakukan pembuatan akta cessie di Notaris untuk pengalihannya, namun terlebih dahulu pihak kreditur lama harus memberi surat pemberitahuan dahulu kepada debitur bahwa hutangnya dialihkan kepada debitur baru nantinya, sehingga setelah akad itu terjadi dan sertifikat sudah tertulis akta cessie dialihkan kepada kreditur baru, maka nantinya dari kreditur baru itulah yang akan melakukan penagihan dan debiturnya pun harus melakukan

pelunasannya kepada kreditur baru nantinya dan tentu saja untuk perjanjian kreditnya dari kreditur baru mengadopsi dari kreditur lama sesuai dengan perjanjian di awal dan tidak semena-mena mengubah klausula perjanjiannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam dunia perdagangan, kita mengenal bermacam-macam tagihan, seperti tagihan biasa, wessel, cheque, dan lain-lain. Sebagian dari tagihan-tagihan tersebut sengaja atau dalam hal-hal tertentu disyaratkan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk tertulis. Tagihan-tagihan tersebut ada yang berupa tagihan atas sejumlah uang tertentu atau atas sejumlah barang tertentu. Karena tagihan-tagihan itu mempunyai nilai uang tertentu, paling tidak kalau tagihan tersebut atau objek tagihan tersebut dijual, maka orang mengatakan surat tagihan-tagihan tersebut merupakan surat bernilai. Dalam hal surat tagihan tersebut berupa tagihan atas sejumlah barang, orang menamakan tagihan seperti itu surat-surat hak kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).²⁸

Kertas yang berisi pengakuan utang atau pernyataan kesanggupan untuk membayar tersebut ada yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian; syarat untuk adanya/lahirnya tagihan tersebut; tagihan tersebut tidak menjadi hapus karena hilangnya surat tagihan yang bersangkutan, hanya fungsinya “kertas/tulisan” tersebut menjadi hilang, yaitu sebagai alat bukti. Tagihan tertentu tertuang dalam suatu akta/surat tidak hanya untuk membuktikan adanya tagihan tersebut, tetapi sekaligus merupakan perwujudan dari tagihan tersebut juga, seperti tagihan atas tunjuk (*aan toonder*) dan atas order. Di samping itu kertas/akta tagihan tersebut

²⁸ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 1.

untuk tagihan tertentu memberikan legitimatie kepada pemegangnya sebagai pemilik.

Pasal 613 KUHPerdata berbicara tentang pengoperan/ penyerahan hak tagihan atas nama, atas order, atas tunjuk dan benda-benda tak berwujud lainnya. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tagihan atas nama, kita perlu mengetahui lebih dahulu tagihan-tagihan yang lain. KUHPerdata mengenal tiga macam tagihan, yaitu tagihan atas nama, tagihan atas order, dan tagihan atas tunjuk (aan toonder).

Tagihan atas order adalah tagihan-tagihan, yang menyebutkan nama krediturnya atau orang lain yang ditunjuk, oleh kreditur tersebut yang tanpa bantuan atau kerja sama dari debitur dapat dialihkan kepada orang lain yang disebut oleh kreditur dengan cara endossement, sedangkan tagihan-tagihan atas tunjuk adalah tagihan-tagihan yang sama sekali tidak menunjuk nama kreditur dan hak tagihan tersebut dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang menunjukkan surat tagihan tersebut.

Tagihan atas nama adalah tagihan yang bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan siapa krediturnya, tetapi karena tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan), maka pada tagihan atas nama yang dibuat secara lisan, sulit untuk dikatakan bahwa tagihan tersebut menyebutkan nama krediturnya. Walaupun demikian para pihak tahu siapa person (Identitas) dari kreditur. Karena ia bukan tagihan atas order maupun atas tunjuk, maka tagihan atas nama adalah tagihan-tagihan yang hanya dapat ditagih oleh kreditur tertentu saja. Selain dari pada itu

tagihan atas nama berbeda dari kedua tagihan yang lain, karena tagihan atas order atau atas tunjuk (aan toonder) selalu berbentuk suatu surat (akta), dan cara penyerahannya pun berbeda.

Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa tagihan-tagihan tersebut di atas oleh undang-undang atau oleh kesepakatan antara para pihak sendiri, dapat diadakan penggantian subjek kreditur. Penggantian di sini berarti bahwa ada kreditur baru yang menjadi pemilik (baru) atas tagihan tersebut, ada kreditur baru yang mengoper tagihan tersebut dari kreditur lama. Hendaknya diingat bahwa dalam pengoperan tersebut, perikatan yang melahirkan tagihan tersebut tetap, yang diganti hanyalah subjek krediturnya saja, sehingga dalam hal ini sebenarnya ada pengoperan kualitas kreditur.

Konsekuensinya adalah bahwa semua *accessoir* dan *exceptie* yang melekat pada perikatan tersebut tetap tidak berubah. Tagihan tersebut bagi Cessionaris tetep sama seperti pada saat semula pada waktu masih berada dalam tangan Cedent. Semua janji-janji yang terdapat dalam perikatan lama, yang sejak semula menjadi ciri dari tagihan tersebut, tetap utuh dan berpindah kepada Cessionaris. Hal itu berlaku tidak hanya bagi kreditur semula cedent, kemudian Cessionaris, tetapi berlaku pula bagi debitur (cessus). Prinsipnya, posisinya tidak dapat menjadi lebih jelek.

Bagaimana cara orang mengoperkan suatu hak tagihan, diatur di dalam KUHPerdara dan untuk masing-masing macam hak tagihan diberikan pengaturannya tersendiri. Menurut KUHPerdara cara pengoperan suatu benda, baik benda itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud termasuk di dalamnya hak

tagihan, dilakukan dengan suatu penyerahan/ penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak. Karenanya masalah penggantian kreditur berkaitan erat sekali dengan masalah penyerahan/penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak, dan boleh dikatakan ada pergantian kreditur, setelah kreditur baru menjadi pemilik dari tagihan tersebut.

Dalam ilmu Hukum dikenal dua doktrin pengalihan hak milik, yaitu teori kausal dan teori abstrak. Menurut teori kausal, keabsahan suatu penyerahan hak milik (*penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak*) tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian obligator yang mendasarinya. Jika perjanjian obligatoirnya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah, artinya jika perjanjian jual beli piutangnya sah, maka Cessie juga sah dan sebaliknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem kausal, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan antara lain bahwa hak milik diperoleh dengan cara penyerahan (misalnya dengan cara Cessie), berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, sedangkan teori yang kedua adalah teori abstrak, sah atau tidak sahnya *penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak* tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoirnya. Artinya, meskipun perjanjian obligatoir yang mendasari *penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak* tidak sah, tetapi *penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak* atau pengalihan hak miliknya tetap sah. Konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak *revindicatie* lagi karena hak milik memang sudah beralih.

Dalam cession piutang atas nama dengan dibuatnya akta cession maka cession sudah sah, pemberitahuan kepada debitor hanya bertujuan supaya debitor terikat. Hal ini berbeda dengan gadai piutang atas nama, setelah dibuatnya akta gadai masih diperlukan pemberitahuan kepada debitor supaya gadai tersebut sah. Hal ini disebabkan karena dalam gadai dikenal doktrin *inbezitstelling*, artinya benda yang dibebani gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitor, maka pemberitahuan tersebut dapat secara analogis disamakan dengan “dikeluarkan dari kekuasaan debitor).

Penyerahan benda-benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”

Penyerahan barang-barang tak bergerak diatur dalam Pasal 616 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 3 jenis tagihan, yaitu:

1. Tagihan atas order (aan order)
2. Tagihan atas tunjuk (aan toonder)
3. Tagihan atas nama

Cara penyerahan hak-hak tagihan tersebut diatur dalam Pasal 613

KUHPerdata, yaitu:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan makna hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”.

Bahwa penyerahan atas tagihan-tagihan *aan tonder* (atas tunjuk) dilakukan dengan penyerahan surat tagihan yang bersangkutan, sedang penyerahan surat tagihan *aan order* dilakukan dengan penyerahan surat tagihan disertai dengan endossement. Penyerahan hak tagihan atas nama termasuk hak atas benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta *cessie*.

a. Para pihak dalam *cessie*

Para pihak yang terlibat dalam *cessie* mendapat istilah teknis tersendiri. Kreditur (semula) yang mengoperkan hak tagihannya yaitu tagihan atas nama disebut Cedent, sedang orang yang yang mengoper (yang menerima penyerahan) hak tagihan tersebut dinamakan Cessionaris. Ia adalah yang menggantikan hak-hak kreditur lama atas tagihan yang diterima olehnya. Debitur (yang dalam *cessie* tidak berganti) disebut Cessus.

Kita lihat bahwa di dalam *Cessie* terlibat 3 pihak dalam tiga hubungan hukum yang berlainan. *Yang Pertama*, hubungan antara kreditur (semula/cedent) dengan debitur (cessus). Ini merupakan hubungan asal sebelum ada peristiwa *cessie*, sesudah ada *cessie* maka muncul hubungan *Yang Kedua*, yaitu hubungan

antara cedent dengan cessionaris, dan *Yang Ketiga*, yaitu antara cessionaris dengan cessus. Kedua hubungan yang terakhir akan kita bicarakan lebih lanjut.

b. Hubungan antara cedent dengan cessionaris

Syarat umum dalam cessionie.

Syarat pertama: *Rechtstitel* yang sah

Karena cessionie adalah penyerahan hak tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya, merupakan bagian dari pada penyerahan benda-benda pada umumnya, maka untuk sahnya cessionie-pun disyaratkan adanya *rechtstitel* untuk penyerahan hak milik dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan *beschikking* (Keputusan). Khusus mengenai syarat *rechtstitel* (pemindahan kepemilikan) memang tidak dapat secara umum untuk segala macam benda, menyatakan bahwa yang dianut adalah teori causal atau abstrak, tetapi menurut Pitlo dalam halnya dengan cessionie, tak ada alasan untuk menyimpang dari pada ketentuan umum, hanya saja dalam hal terjadi cessionie berturut-turut (berulang-kali) maka dianutnya teori causal dapat membawa konsekuensi yang sulit untuk diterima, sebab nasib dari pada cessionaris yang terakhir bergantung dari semua *rechtstitel* peralihan hak sebelumnya.

Apakah dengan demikian ia (cessionaris) sebelum menerima penyerahan tagihan tersebut harus menelusuri lebih dahulu, apakah orang yang menyerahkan menerimanya berdasarkan *titel* yang sah dan demikian seterusnya sampai pada cedent yang pertama? Kalau ternyata dalam salah satu mata rantai tersebut ternyata pengoperan yang pertama didasarkan atas suatu *rechtstitel* yang tidak sah, maka hak

milik atas tagihan yang bersangkutan masih tetap pada kreditur yang pertama (cedent yang pertama).²⁹

Syarat yang kedua: Kewenangan mengambil tindakan beschikking

Penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak tagihan tersebut (cessie) harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan mengambil tindakan beschikking. Pasal 1977 menyebutkan tentang benda-benda bergerak, kecuali yang berupa bunga dan tagihan yang bukan tagihan atas tunjuk (toonder); jadi tidak termasuk di dalamnya benda-benda (bergerak) tidak berwujud lainnya, selain yang disebutkan, yaitu bunga dan tagihan atas tunjuk (toonder). Mengenai apakah tagihan atas order termasuk di dalamnya, para sarjana masih meragukan, tetapi tagihan-tagihan atas order seperti wissel, promes cheque, dan cognossment diatur tersendiri dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Untuk tagihan-tagihan atas nama, para sarjana berpendapat bahwa di sini tak ada alasan untuk menyimpang dari ketentuan umum, sehingga di sini tetap berlaku asas: *nemo plus iurist*, yaitu bahwa penyerahan benda bergerak maupun tidak bergerak (penyerahan) baru sah kalau yang mengoperkan mempunyai kewenangan beschikking.

Keadaannya berbeda sekali dalam hal yang dioper adalah tagihan aan tonder atau aan order, karena akta dalam mana tagihan tersebut diwujudkan selain dimaksudkan sebagai tanda bukti, juga mempunyai daya kerja legitiematie. Untuk membuktikan pemilikannya, pemegang tagihan aan order atau aan toonder cukup dengan menunjukkan surat tagihannya, lain halnya dengan tagihan atas nama.

²⁹ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 26.

Barang siapa mau mengoper suatu tagihan atas nama wajib untuk menyelidiki apakah orang yang menawarkan tagihan tersebut benar-benar orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking* atasnya. Sebenarnya lebih tepat kalau kita tafsirkan, bahwa yang dimaksud oleh Pasal 1977 KUHPerdara adalah benda-benda bergerak tidak atas nama, yaitu benda-benda yang tidak terdaftar dalam suatu register umum, seperti umpamanya Buku Tanah, Daftar Pemilik Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

Hak tagihan atas nama adalah hak-hak atas nama tetapi tidak terdaftar, artinya tidak ada suatu daftar yang tersendiri, dimana orang dapat melihat siapa pemilik dari tagihan yang bersangkutan. Kata “atas nama” hanya berarti bahwa yang mempunyai tagihan orangnya tertentu dan dikenal oleh debitur, walaupun demikian Pasal 1977 KUHPerdara dianggap tak berlaku bagi tagihan-tagihan semacam itu selalu disyaratkan adanya kewenangan mengambil tindakan *beschikking* dari orang yang menyerahkan tagihan tersebut, sama seperti yang disyaratkan bagi barang-barang terdaftar. Hanya yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa syaratnya bukan “penyerahan dari pemilik tetapi dari orang yang wenang mengambil *beschikking*”.

c. Syarat-syarat Khusus

Pasal 613 KUHPerdara menyatakan *cessie* harus dilakukan dengan membuat suatu akta dan akta yang demikian dinamakan akta *cessie*. Dari ketentuan tersebut nyata bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu, yaitu tertulis walaupun untuk hubungan obligator yang menjadi dasar *cessie* (seperti misalnya jual beli), tidak disyaratkan suatu bentuk tertentu (bisa lisan, tertulis, dan

authentiek). Cessie cukup dituangkan dalam suatu akta (bawah tangan maupun authentic) asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihannya kepada kreditur baru.

Kesimpulannya cessie secara lisan tidak sah, dan karenanya tidak mengoperkan hak tagihan tersebut kepada orang lain, namun dari apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya jangan diartikan bahwa cessie tanpa penerimaan pihak lain sudah ada, karena pernyataan sepihak saja tanpa penerimaan tidak menimbulkan cessie.

Hoogge-rechtshof (HGH)³⁰ dalam salah satu keputusannya mengatakan, bahwa akta cessie itu tidak perlu berupa suatu perjanjian, pernyataan sepihak saja sudah cukup asal kemudian diterima oleh cessionaris.³¹

Dari syarat umum maupun syarat khusus dapat kita ketahui, bahwa cessie dapat terjadi diluar kerja sama dari cessus, dengan penanda tangan akta cessie saja, cessie sudah selesai sah, artinya sudah sah dioperkan hak tagih dari cedent kepada cessionaris.

d. Hubungan antara Cessionaris dengan Cessus

1) Pemberitahuan (*betekening*)

Pasal 613 KUHPerdara ayat 2 mengatakan, bahwa akta cessie tersebut baru berlaku terhadap cessus (debitur), kalau kepadanya sudah diberitahukan adanya cessie atau secara tertulis telah disetujui atau diakui olehnya. Ketentuan tersebut menuntun kita untuk membedakan antara 2 hubungan hukum yang berlainan. Yang

³⁰ adalah Pengadilan tertinggi atau nama lain dari Mahkamah Agung (MA) yang memiliki kewenangan tertinggi terhadap seluruh proses peradilan dan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda.

³¹ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 30.

Pertama, adalah hubungan hukum antara cedent (kreditur semula) dengan cessionaris (kreditur baru), sedang yang *Kedua* adalah antara cessionaris dan cessus (debitur).

Yang Pertama, Pengoperan hak tagihnya antara cedent dengan cessionaris, bisa terlaksana tanpa turut sertanya cessus. Tetapi *Yang Kedua*, agar berlaku terhadap cessus dan cessus harus disertakan.

Cessie baru mempunyai pengaruh/daya kerja terhadap cessus, kalau ia telah diberitahu secara tertulis atau secara tertulis ia sendiri telah menyetujui atau mengakuinya. Pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah adanya syarat pemberitahuan atau pengakuan/persetujuan secara tertulis. Adanya persetujuan/pengakuan menunjukkan, bahwa cessus telah mengetahui adanya cessie. Persetujuan/pengakuan tersebut biasanya tidak harus, ternyata dari turut sertanya cessus menanda tangani akta cessionnya, dalam mana ia menyatakan bahwa ia mengakui/menyetujui pengoperan hak tagih cedent atas dirinya, yang dimaksud dengan pemberitahuan secara tertulis (*betekening*) adalah pemberitahuan melalui exploit juru sita. Dalam hal cessus sudah memberikan persetujuan/pengakuan, maka *betekening* tak diperlukan lagi. Seperti telah dikatakan sebelumnya, dengan pembuatan akta cession sebenarnya cession sudah selesai, hak tagih sudah beralih, tetapi menurut Pasal 612 KUHPerdara ayat (3) baru mengikat cessus, kalau kepadanya sudah diberitahukan atau telah diakui/disetujui.

Harap diketahui, bahwa yang diberitahukan adalah adanya pengoperan hak tagih, bukan akta cessionnya. Bukti bahwa hak tagih sudah beralih kepada cessionaris sesudah itu para pihak hendak membatalkan penyerahan hak tagihan

tersebut, mereka tidak dapat melakukannya kecuali hanya dengan membuat akta cession lagi, yang disebut *Retro Cessie*.

Apakah arti ketentuan tersebut?

Akibat penting dari pada pemberitahuan melalui exploit juru sita, atau persetujuan/pengakuan adalah bahwa debitur sekarang tidak dapat lagi melunasi utangnya secara sah dan karenanya membebaskannya dari kewajiban membayar utang kepada cedent, sebab dengan pemberitahuan tersebut ia sekarang mengetahui bahwa krediturnya telah berganti. Pembayaranannya sekarang baru sah, kalau dibayarkan kepada cessionaris. *A contrario* berarti, bahwa sebelum adanya pemberitahuan dan dengan tidak adanya pengakuan/persetujuan cession dapat membayar kepada cedent secara sah. Ini logis sekali, karena bukankah ia tidak tahu bahwa ada perubahan person kreditur? Dalam hukum terdapat asas yang melindungi orang yang bertindak dengan itikad baik. Dalam hal cession bertitikad buruk, ia sebenarnya sudah tahu dari pihak atau cara lain adanya cession, maka ia tidak patut mendapat perlindungan hukum atas tindakannya.³²

2) Cession dua kali (*dubblelle cession*)

Peristiwa sebagai yang tersebut di bawah ini mungkin dapat membantu menjelaskan masalah betekening. "A mempunyai tagihan atas debiturnya si X, ia menjual hak tagihannya terhadap X dan sekaligus mencedeernya kepada B. Kemudian ia menjual hak tagihan tersebut sekali lagi kepada C dan dibuatlah pula akta cessionnya. C cepat-cepat memberitahukan (betekening) adanya cession kepada

³² Perlu diingatkan lagi, bahwa terhadap pihak ketiga cession berlaku sejak penanda tangan akta cession selesai, hanya terhadap cession berlakunya cession ditangguhkan sampai ada betekening.

X. Kalau X dengan itikad baik membayar kepada C, maka pembayaran tersebut adalah sah dan kalau pembayaran itu penuh, maka ia telah terbebas dari utangnya”.

3) Cessie dan Pembayaran dengan itikad baik

Sudah dikatakan sebelumnya bahwa tagihan atas nama bisa tertulis bisa lisan. Dalam hal tertulis, maka wujudnya adalah bisa surat pengakuan suatu utang atau juga janji untuk membayar suatu utang. Pada prinsipnya pembayaran harus diterima kepada kreditur atau kuasanya (atau orang yang oleh undang-undang atau Hakim ditunjuk sebagai orang yang dikuasakan untuk menerimanya). Dengan perkataan lain kepada kreditur yang sebenarnya, tetapi dalam hal tagihan tersebut berwujud surat pengakuan utang maka undang-undang memberikan ketentuan yang menyimpang.

Dalam Pasal 1386 KUHPerdara dikatakan, bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada orang yang memegang surat piutangnya/tagihannya adalah sah. Dengan demikian *cessus* (sesudah ada betokening) dengan itikad baik membayar kepada cessionaris, yang memegang surat tagihannya maka pembayaran tersebut adalah sah. Di sini tidak dipermasalahkan apakah cessionaris memperoleh tagihan tersebut berdasarkan titel yang sah dan karenanya tidak dipermasalahkan apakah cessionaris benar-benar telah memperoleh hak atas tagihan tersebut dan telah menjadi kreditur yang sah dari *cessus*.

Di sini hampir sama dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara, terdapat perlindungan kepada pihak ketiga. Kalau dalam pasal 1977 KUHPerdara diatur tentang pihak ketiga yang memperoleh benda bergerak ta katas nama dari seorang

bezitter, maka di sini diatur tentang pihak ketiga yang membayar dengan itikad baik. Namun masalah ini janganlah dikacaukan dengan masalah peralihan hak tagih dari cedent kepada cessionaris. Untuk sahnya cessie tetap disyaratkan adanya titel yang sah dan kewenangan beschikking, yang kita bicarakan di sini adalah hubungan antara cessionaris dan cessus, yang dalam hubungan antara cedent dan cessionaris (dalam cessie) adalah pihak ketiga.

Masalah tersebut diatas sebagai dilontarkan oleh Scholten, atau dapat juga dipandang dari sudut lain, yaitu: apakah debitur dapat menolak tagihan yang dicerder kepada cessionaris, kalau ternyata rechtstitel (peristiwa perdata) yang menjadi dasar cessie itu batal? Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Scholten memandang cessie dari 2 segi:

- a) Sebagai lembaga hukum periktakan, sebagai penggantian kualitas kreditur
- b) Sebagai bagian dari hukum benda, sebagai cara peralihan hak milik.

Ditinjau dari sudut penggantian kreditur, bagi debitur tidak penting tentang bagaimana caranya dan apa dasarnya, sehingga orang yang menagih itu memegang tagihan yang semuka adalah milik kreditur asal, yang penting baginya adalah bahwa apabila ia membayar tagihan tersebut ia terbebas dari utangnya, yang pokok baginya adalah si pemegang memang orang yang berhak menagih. Dalam hal demikian ia dapat dengan sah membayar kepada pemegang hak tagihanya, posisinya dilindungi oleh Pasal 1386 KUHPperdata.

Scholten mengatakan bahwa debitur wajib membayar kepada pemegang tagihan tersebut. Hal itu berarti bahwa untuk tagihan-tagihan atas nama yang

tertulis, cessie tidak tergantung dari keabsahan rechstitel nya, asal debitur bertindak dengan itikad baik. Dengan perkataan lain, bezit atas surat tagihan atas nama melegitimir pemegangnya sebagai pemilik, yang berlaku terhadap debitur segera (pada saat itu juga) jika ia mengakui cessie tersebut, atau dalam hal ada betokening, sesudah ia menerima pemberitahuan.

“Melegitimir sebagai pemilik” belum berarti bahwa pemegang benar-benar pemilik. Dalam hal ada pihak ketiga (pemilik asal atau cedent) yang menyangkal pemilikan dari si pemegang, maka debitur harus menyelidiki siapakah pemilik tagihan tersebut yang sebenarnya, atau dengan perkataan lain harus melihat apakah pemegang tagihan mendapatkan tagihan tersebut atas dasar suatu titel yang sah. Hal itu berarti sekarang masalahnya menjadi masalah hukum Benda, yaitu mengenai cara memperoleh hak milik.

Sejak saat ada gugatan dari pihak lain, maka debitur tidak dapat lagi begitu saja membayar kepada pemegang tagihan, dengan fikiran bahwa pembayaran pasti membebaskan ia dari utangnya. Sekarang lunas atau tidaknya pembayaran yang dilakukannya kepada pemegang, tagihan, bergantung dari apakah pemegang yang ia bayar (lunasi) telah mengoper hak utangnya.

Dari apa yang diuraikan di atas dapat kita simpulkan dalam hal tidak ada gugatan tentang keabsahan bezit dari pada hak tagihan, maka bezitter (pemegang) melegitimir diri sebagai pemilik. Di sini tidak dipermasalahkan apakah pemegang mendapatkannya berdasarkan suatu titel yang sah. Debitur yang membayar kepada pemegang terbatasi dari utangnya (lunas) sepanjang ia bertindak dengan itikad baik.

Kewenangan *beschikking* dan *rechtstitel* di sini dipisahkan, sebab di sini ada kemungkinan bahwa orang yang menagih bukan orang yang wenang mengambil tindakan *beschikking*, karena adanya cacat pada *rechtstielnya* yang di sini tidak dipersoalkan, tetapi ia memang orang yang berhak untuk menagih berdasarkan pasal 1386 KUHPerduta.

Dalam hal atau sejak pihak lain, baik pihak ketiga maupun cedent menggugat keabsahan bezit (penguasaan) dari di pemegang hak tagihan, maka debitur tidak dapat lagi berpegang pada asas tersebut di atas. Apakah pembayarannya diterima sebagai pembayaran yang sah, bergantung dari apakah pemegang mengopernya dari pendahulunya berdasarkan suatu titel yang sah. Dengan perkataan lain, di sini *cessie* digantungkan kepada adanya titel yang sah.

Pemilik sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat pemegang atau siapa saja atas dasar hak *revindicatie* sebagai hak kebendaan, karena hak miliknya masih ada padanya kecuali terhadap debitur yang dengan telah itikad baik membayar kepada debitur.

2. Penyelesaian Piutang Melalui Cessie dalam hukum Islam

Menurut Ulama Hanafiyah, Rukun hawalah adalah ijab dari pihak *muhil* (orang yang memindahkan utang) dan kabul dari pihak *muhal* (orang yang dipindahkan piutangnya) dan *muhal 'alaih* (orang yang dipindahi utang) dengan lafaz tertentu dengan *shighat hawalah*, yakni ijab: “saya hawalah-kan utang saya kepadamu atas nama Fulan”, kabul: “saya terima atau saya ridho”.

Pengejawantahan cession dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut: A berutang kepada B sebanyak 1 juta, sementara B berutang pula kepada C sebanyak 1 juta pula (dalam posisi ini, B berperan sebagai orang yang berutang sekaligus sebagai orang yang punya utang). B atas seizin C memindahkan utangnya terhadap C kepada A sehingga B bebas dari utang kepada C. Akhirnya, jadilah A berutang kepada C, berarti A wajib melunasi utang B kepada C.

Sementara itu, rukun hawalah menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, yakni: *muhil* (orang yang berutang), *muhāl* (orang yang dipindahkan piutangnya), *muhāl ‘alaih* (orang yang dipindahi utang, yakni orang yang harus membayar utang kepada *muhāl*), *muhāl bih* (utang), dan *shighat*.³³

- a. *Muhil* atau orang yang berutang dan berpiutang, yaitu orang yang meng-hawalah-kan utangnya.
- b. *Muhāl* atau orang yang berpiutang, yaitu orang yang di-hawalah-kan atau dipindahkan utangnya
- c. *Muhāl ‘alaih* atau orang yang berutang, yaitu orang yang menerima hawalah.
- d. Adanya utang *muhil* kepada *muhāl*, dan utang *muhāl ‘alaih* kepada *muhil*.

Adapun yang menjadi syarat-syarat pada rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muhil disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal.

Oleh karena itu, hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil;

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 286.

- b) adanya kerelaan muhil. Jika adanya pemaksaan maka hawalah tidak sah, karena sesungguhnya hawalah adalah pembebasan yang di dalamnya mengandung makna kepemilikan sehingga bila dilakukan dengan cara paksa akad akan fasid (rusak). Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
- b. Muhal disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu orang yang tidak berakal tidak pantas menerima hawalah, sementara itu jika muhal belum baligh pelaksanaan akad hawalah membutuhkan izin walinya; b) adanya kerelaan muhil. Oleh karena itu, hawalah tidak sah jika ada pemaksaan. Demikian pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah; c) pernyataan ijab kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Ini merupakan syarat pelaksanaan akad hawalah menurut Hanafiyah dan Muhammad. Karena pernyataan kabul merupakan rukun dari akad hawalah.
- c. Muhal 'alaih disyaratkan: a) cakap bertindak hukum, yakni baligh dan berakal. Oleh karena itu, hawalah tidak sah dilakukan terhadap anak kecil dan orang gila; b) adanya kerelaan muhil. Oleh karena itu hawalah tidak sah jika muhal 'alaih dipaksa untuk menerima hawalah. Namun ulama di kalangan Malikiyah tidak mensyaratkan adanya kerelaan muhal 'alaih; c) pernyataan kabul dari muhal harus dinyatakan secara sempurna pada majelis akad. Ini merupakan syarat pelaksanaan akad hawalah menurut Hanafiyah dan Muhammad.

d. Muhal bih disyaratkan: a) berupa utang, yakni utang muhil kepada muhal, tidak sah hawalah apabila utang itu dilakukan anak kecil dan orang bodoh yang tidak ada izin walinya karena utang keduanya ghair lazim dan sementara wali dapat menggugurkan utang yang dilakukan anak kecil dan orang bodoh; c) adanya kesamaan utang muhil dan muhal ‘alaih berupa jenis dan jumlahnya. Maka tidak sah meng-hawalah-kan utang emas dibayar dengan perak. Ini merupakan pendapat Malikiyah; d) utang tersebut adalah utang yang bersifat segera karena apabila tidak dalam keadaan segera akan memunculkan jual beli utang dengan uang; e) utang tersebut bukan berupa makanan pada jual beli *salam*; f) utang yang akan di-hawalah-kan tersebut pasti keberadaannya. Maka tidak sah seseorang meng-hawalah-kan utang majikan kepada pegawai yang belum dibayar gajinya; dan g) utang tersebut merupakan sesuatu yang mesti dibayar dan tidak bisa digugurkan dari debitur setiap saat.

Akibat Hukum Cessie dalam hukum Islam, apabila syarat-syarat pada akad cessie dalam hukum Islam (hawalah) sudah terpenuhi, maka akad dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut:³⁴

1. Terbebasnya muhil dari kewajibannya membayar utang kepada muhal karena menjadi tanggung jawab muhal ‘alaih. Pendapat ini disepakati para ulama.

³⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 232.

2. *Muhal* mempunyai wewenang menagih utang kepada *muhal 'alaih* dalam tanggungannya. Jika utang dalam tanggungan itu lebih banyak dari pada utangnya *muhal 'alaih* kepada *muhil*, maka sebagiannya menjadi tanggung jawab *muhil*. Pendapat ini disepakati para ulama.
3. *Muhal 'alaih* tidak boleh menolak apabila *muhal* menagih kepadanya.
4. *Muhal 'alaih* mempunyai hak membatalkan menerima pemindahan tanggung utang atas keridhoan *muhil* setelah akad terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama. Hanafiyah memberikan syarat pembatalan pemindahan utang tersebut atas keridhoan *muhil*.

Para ulama sepakat bahwa hawalah terhadap akad yang mengikat bagi kedua belah pihak (*lazim*). Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai hak *khiyar*.³⁵ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa hawalah tidak menerima hak *khiyar*, kecuali *khiyar majlis*. Karena akad hawalah merupakan akad pembebasan utang, tidak seperti jual beli. Namun pendapat yang paling *shahih* adalah tidak menerimanya. Hanafiyah berpendapat, bahwa akad hawalah bersifat *lazim* (mengikat) selama tidak ada *khiyar syarat*.³⁶

Hawalah terbagi atas beberapa macam, adapun uraiannya adalah sebagai berikut.³⁷

³⁵ Menurut etika jual-beli dalam Islam, *Khiyar* berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli sebelum melanjutkan transaksi apakah akan diteruskan ke proses akad atau membatalkannya.

³⁶ *Idem.*, hlm. 232-233.

³⁷ Rozalinda, *op.cit.*, hlm. 288.

1. Hawalah Mutlaqah

Seseorang memindahkan utangnya agar ditanggung muhal 'alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan utang piutang mereka, sementara muhal 'alaih menerima hawalah tersebut. Ulama selain Hanafiyah tidak membolehkan hawalah semacam ini. Sebagian ulama berpendapat, pengalihan utang secara mutlak ini termasuk *kafalaf mahdah*. Untuk itu harus didasarkan pada keridhoan ketiga belah pihak yaitu orang yang mempunyai piutang, orang yang berutang, dan muhal 'alaih secara bersamaan.

2. Hawalah Muqayyadah

Orang yang berutang memindahkan beban utangnya pada muhal 'alaih dengan mengaitkan pada piutang yang menjadi haknya pada muhal 'alaih. Inilah hawalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

3. Hawalah al-haq

Pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai utang kepada pihak kedua, ia membayar utangnya dengan piutang kepada pihak lain. Jika pembayaran barang, maka perbuatan tersebut dinamakan sebagai hawalah al-haq. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya.

4. Hawalah ad-dain

Hawalah ad-dain adalah pengalihan utang dari seorang pengutang kepada pengutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena pengutang pertama yang

masih mempunyai piutang pada pengutang kedua. Muhil dalam hawalah ini adalah orang yang berutang karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar utangnya. Hawalah ini disyariatkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Berakhirnya cession dalam hukum Islam dapat berakhir atau batal disebabkan hal-hal sebagai berikut:³⁸

1. Apabila dibatalkan sebelum akad terjadi maka hak muhal kembali menagih kepada muhil. Begitu juga hak muhil menagih kepada muhal 'alaih.
2. Muhal meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya muhal 'alaih. Oleh karena itu, dia mewarisi harta hawalah tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah.
3. Muhal 'alaih pailit, Muhal diperbolehkan membatalkan akad, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik diperbolehkan membatalkannya atau tidak. Menurut Ahmad bin Hanbal akad berakhir, kecuali apabila muhal merihdoinya, sedangkan menurut Syafi'iyah akad tidak berakhir.
4. Muhal 'alaih melunasi utang yang dialihkan kepada muhal.
5. Muhal membebaskan utang yang dialihkan kepada muhal 'alaih.
6. Muhal menghibahkan atau menyerahkan harta yang menjadi utang kepada muhal 'alaih.

³⁸ Enang Hidayat, *op.cit.*, hlm. 233.

Dalam teknis perbankan, Hawalah merupakan akad pengalihan piutang nasabah (muhal) kepada bank (muhal 'alaih). Nasabah meminta bantuan bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang (muhil). Selanjutnya, bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut, atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebankan *fee* jasa pengalihan. Penetapannya dilakukan dengan memperhatikan besar kecilnya risiko tidak tertagihnya piutang.³⁹

Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, di antaranya adalah:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan;
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan;
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah;

Dalam ketentuan penyelesaian *cessie* dalam hukum Perdata terdapat salah satu pihak yang tercederai yaitu pihak kreditur yang lama, karena ketika saat proses *cessie* berlangsung, maka jumlah piutang yang dibeli oleh kreditur yang baru tidak sesuai jumlahnya dengan utang pertama debitur oleh kreditur yang lama, potongan yang terjadi bisa 20%-80%, itu artinya konsep penyelesaian *cessie* tentu tidak sesuai dengan Asas Kepastian Hukum atau *pacta sunt servanda*, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dikarenakan salah satu pihak dalam

³⁹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 238.

penyelesaian dirugikan karena tidak mendapatkan uangnya kembali sesuai jumlahnya, namun di samping itu proses cessie justru memberikan keringanan kepada debitur yang kesulitan untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama maupun kreditur baru.

Menurut hukum Islam, dalam proses penyelesaian cessie justru tidak memberikan kerugian kepada siapapun dan justru memberikan kemudahan, hanya saja di dalam hukum Islam semasa penyelesaiannya tidak sedetail dalam hukum Perdata, sebagai contoh jika dalam hukum Perdata tentunya segala transaksi dicatatkan dan ada buktinya, namun dalam hukum Islam yang tahu atas berlangsungnya cessie hanya pihak debitur dan kreditur saja namun dalam hukum Islam disebut sebagai *Muhil, Muhal, dan Muhal 'alaih*.

C. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Cessie Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Cessie menurut hukum Perdata

Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dari seorang yang berpiutang (kreditur) kepada orang lain yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).⁴⁰ Melalui cessie, seseorang yang mempunyai hak tuntutan atas piutang atas

⁴⁰ Gita Permata. Endang Sri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Bangunan* (Jurnal Transparansi Hukum, 2018), hlm. 87.

nama atau hak kebendaan tak bertubuh lainnya (kreditur) dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak ketiga. Dengan adanya peralihan atau penyerahan tersebut, maka pihak ketiga akan menggantikan kedudukan kreditur.

Cessie tidak mengakibatkan hapusnya piutang, hanya mengalihkan kepemilikan dari piutang tersebut, dan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran piutang yang dialihkan. Mengenai pengalihannya, cessie hanya berlaku untuk penggantian kreditur saja.⁴¹ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya proses cessie dilatarbelakangi dengan munculnya suatu perbuatan wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kredit dan memilih untuk pergi (tidak ada kabar) sehingga membuat kreditur terpaksa harus mengeksekusi obyek jaminan, salah satunya dengan melalui proses cessie.

Langkah ini diambil karena kreditur yang dalam hal ini adalah perbankan mendapatkan dampak negatif dari adanya perbuatan wanprestasi tersebut, yaitu perputaran alur dana bank yang menjadi terhambat. Sehingga untuk menutup kekurangan tersebut, kreditur harus secepatnya mendapatkan dana sesuai dengan jumlah utang yang belum terbayarkan dari debitur yang melakukan wanprestasi. Pentingnya peranan pembeli cessie di dalam peralihan piutang ini sangat membantu pihak kreditur dalam pengembalian dana yang belum sepenuhnya terbayarkan oleh debitur.

⁴¹ Kartini Muljadi. GunawanWidjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 239.

Dalam konteks perjanjian utang-piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan utang. Barang jaminan cessie yang dialihkan berupa sertifikat tanah biasanya akan berlanjut dengan proses pengalihan balik nama sertifikat dari nama debitur terdahulu menjadi nama pihak kreditur yang baru (pembeli cessie) guna mendapatkan kepastian hukum, namun proses peralihan ini sudah di luar wewenang pihak bank lagi. Dengan adanya akta cessie dari Notaris, dapat dijadikan dasar atau bukti bahwa objek tersebut telah beralih kepada kreditur baru.

Akta yang dapat membantu peralihan balik nama sertifikat adalah akta PPAT, hal ini berlaku pula bagi cessie, yaitu ketika telah disebutkan di dalam Pasal 620 KUHPerdara yang berbunyi:

“Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpanan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan hakim, agar penyimpanan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan”.

Pasal 621 KUHPerdara berbunyi:

“Setiap pemegang besit suatu barang tak bergerak, dapat minta kepada Pengadilan Negeri tempat barang itu terletak, untuk dinyatakan sebagai miliknya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang hukum acara perdata mengatur cara mengajukan permintaan demikian”.

2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Cessie menurut hukum Islam

Karena pada dasarnya hal yang mendasari berlakunya cessie dalam hukum Islam adalah Al-qur'an dan Hadis, dalam Al-qur'an dijelaskan dalam QS. AL-Baqarah: 280 yang artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Dari ayat di atas maka dapat kita pahami bersama bahwa Allah SWT dalam Islam menganjurkan kepada seluruh umat islam untuk tolong menolong sesama umat muslim, dan bahkan diperintahkan untuk menghapus utangnya jika yang berutang benar-benar dalam keadaan kesusahan.

Hawalah diperbolehkan berdasarkan dalil dari al-sunah dan ijma'.⁴² Dasar hukum dari Al-Sunah adalah Hadis Riwayat Abu Hurairah yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Penguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika (pembayaran piutang) salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima”.

Islam menganjurkan untuk melunasi utang jika sudah sanggup membayarnya agar terlepas dari tanggung jawab. Jika seseorang mampu membayar utang tapi tidak melakukannya maka ia bertindak zalim, namun jika tidak bisa membayarnya secara langsung maka utang itu dapat dialihkan kepada seseorang yang lain.

⁴² Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan :dalam perspektif hukum nasional. KUHPperdata, hukum islam, dan hukum adat* (Depok:PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 280.

Selain itu, dalam sebuah sabda Nabi Saw. Dalam sebuah hadis yang artinya:

“Rasulullah Saw, memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang (muhil) menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah orang yang berpiutang (muhal) menerima hiwalah tersebut, dan ia dapat menagih utang tersebut kepada orang yang dihiwalahkan (muhal alaih), dengan demikian haknya terpenuhi”.

Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan piutang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Ulama juga telah berijma' mengenai diperbolehkannya hawalah.

Atas dasar-dasar di ataslah maka cessie dibolehkan menurut hukum Islam, dan pada intinya adalah berlakunya cessie dalam hukum Islam agar sesama umat muslim dapat membantu umat muslim lainnya, yang tidak lain untuk memudahkan umat muslim yang sedang dalam kesusahan, maka atas dasar itulah tidak adanya perlindungan hukum apapun terhadap pihak dalam cessie menurut hukum Islam, karena para pihak melakukannya dengan sukarela dan niat ikhlas mereka untuk bisa membantu sesama umat muslim.

Praktik cessie dalam pandangan KUHPerdara di anggap sah di mata hukum selama Praktik cessie yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Praktik cessie dalam pandangan KUHPerdara lebih dominan mengurus perpindahan piutang atau peralihan piutang antara subjek hukum dan badan hukum. Istilah cessie tidak ada di dalam KUHPerdara, tetapi di dalam pasal 613 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa “penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-

barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu”, dan dalam penyelesaian cession para pihak dijamin haknya melalui akta notaris yang diberlakukan pada saat pengalihan piutang dari kreditur lama kepada kreditur yang baru

Hukum Islam tidak mengenal yang namanya istilah cession, tetapi hukum Islam mempunyai aturan dan ketentuan terhadap perjanjian atau biasa dikenal dengan kaidah muamalah. Dalam hubungan ini kreditur yang memindahkan piutang disebut sebagai cedent (muhal), kreditur yang baru disebut cessionaris (muhal ‘alaih), dan debitur dari piutang disebut cessus (muhil). Terkait dengan masalah perjanjian jual beli utang/piutang, di dalam agama Islam dikenal suatu akad yang disebut dengan hawalah. Praktik cession jika di pandang menurut hukum Islam maka Praktik cession masuk dalam golongan hawalah. Hawalah adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada pihak lain.

Persamaan antara Cession menurut hukum Perdata dan hukum Islam adalah keduanya sama-sama tidak tercantum dengan jelas dalam sumber hukumnya, melainkan cession merupakan istilah yang dikembangkan oleh para ahli dan juga para ulama’ seiring berjalannya waktu dan untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama dan juga membantu sesama umat islam ketika sedang dalam kesulitan memenuhi kehidupannya sehingga diharuskan untuk berutang,

sedangkan perbedaannya adalah, di dalam praktek cessie menurut hukum Perdata hak para pihak terjamin melalui adanya akta notaris ketika pengalihan piutang terjadi dari kreditur lama kepada kreditur baru, sedangkan dalam hukum Islam proses pelaksanaannya hanya para pihak saja yang tahu dan tidak adanya jaminan yang mengatur hak-hak para pihak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Cessie dalam hukum Perdata diatur dalam Buku II Pasal 613 ayat (1-3) yang mengatur tentang pengalihan piutang beserta hak kebendaannya, sedangkan cessie dalam hukum Islam diatur dalam al-Qur'an ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 280, dan dalam Hadis ditentukan dalam Hadis Riwayat Bukhari Nomor 21.666, dan Hadis Riwayat Muslim Nomor 1.563.
2. Cara Penyelesaian piutang melalui cessie dalam hukum Perdata. Menurut KUHPerdata cara pengoperan suatu benda dalam cessie, dikakukan dengan suatu penyerahan tagihan atas nama. Karenanya masalah penggantian kreditur berkaitan erat sekali dengan masalah penyerahan itu, dan dalam tagihan atas nama, krediturnya tertentu serta debitur mengetahui betul siapa krediturnya, sedangkan penyelesaian piutang cessie dalam hukum Islam, rukun cessie dalam hukum Islam adalah ijab dari pihak *muhil* (orang yang memindahkan utang) dan kabul dari pihak *muhil* (orang yang dipindahkan piutangnya) dan *muhil 'alaih* (orang yang dipindahi utang) dengan lafaz tertentu dengan *shigat hawalah*.
3. Perlindungan hukum para pihak dalam Cessie, dalam konteks perjanjian utang-piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan utang. Barang jaminannya adalah

berupa sertifikat tanah biasanya akan berlanjut dengan proses pengalihan balik nama sertifikat dari nama debitur terdahulu menjadi nama pihak kreditur yang baru (pembeli cession) guna mendapatkan kepastian hukum, namun proses peralihan ini sudah di luar wewenang pihak bank lagi. Dengan adanya akta cession dari Notaris, dapat dijadikan dasar atau bukti bahwa objek tersebut telah beralih kepada kreditur baru, sedangkan dalam hukum Islam Cession dibolehkan Atas dasar QS. Al-Baqarah: 280 dan Hadis Bukhari dan Muslim yang telah penulis terakan di pembahasan sebelumnya, dan pada intinya adalah berlakunya cession dalam hukum Islam agar sesama umat muslim dapat membantu umat muslim lainnya, yang tidak lain untuk memudahkan umat muslim yang sedang dalam kesusahan, maka atas dasar itulah tidak adanya perlindungan hukum apapun terhadap pihak dalam cession menurut hukum Islam, karena para pihak melakukannya dengan sukarela dan niat ikhlas mereka untuk bisa membantu sesama umat muslim.

B. Saran

1. Hendaknya, pemerintah segera membuat regulasi khusus mengenai perjanjian pengalihan piutang (cession) dalam utang piutang, layaknya perjanjian lainnya yang telah memiliki aturan khusus.
2. Hendaknya, sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian para pihak harus lebih menekankan mengenai hak dan kewajibannya serta mampu untuk menyanggupinya dalam perjanjian tersebut.

3. Dalam penerapan pengalihan piutang, hendaknya para pihak tetap memperhatikan legal standing aturan terkait serta limitasi perjanjian yang berlaku dalam hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Dahlan. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asyhadie Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan (dalam perspektif hukum nasional. KUHPerdata, hukum Islam, dan hukum adat*. Depok:PT. RajaGrafindo.
- Enang Hidayat. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing.
- Gatot Supramono. 2020. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Gemala Dewi. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Imam Mustofa. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ismali. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- J. Satrio. 2021. *Cessie, Subrogatie, Novatiem Kompensatie & Percampuran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Rosdakarya: Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya. 2006. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Panji Adam. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shaleh Al-Fauzan. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Suharnoko. 2005. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko, dan Hartati Endah. 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*. Jakarta: Kencana.
- Wangawijaya. 2012. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Yudha, Agus. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Devid Frastiawan. "Cessie dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah*. 2019
- Ery Agus Priyono. "Aspek Keadilan dalam Kontrak Bisnis di Indonesia". *Jurnal Law Reform*. Volume 14 Nomor 1. 2018.
- Feronika. "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUHPerdata". *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 5 Juni 2016.

Gita Permata, Endang Sri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Bangunan”. *Jurnal Transparansi Hukum*. 2018

Hananto Prasetyo. “Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume IV Nomor 1 April 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah.

Peraturan Bank Indonesia.

D. Situs

R. Indra, “Subrogasi, Cessie dan Novasi dalam Hukum Perjanjian/Kontrak”,

<https://doktorhukum.com/subrogasi-cessie-dan-novasi-dalam-perjanjian-kontrak/>, diakses Rabu, 24 Maret 2021, pukul 21.26 WIB.

Perpustakaan Mahkamah Agung, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf&ved=2ahUKEwiH9duboLvAhUMzzgGHVomBgkQFjAIegQIFhAC&authuser=1&usq>

=AOvVaw3w9VNU6xcTeO5s55BRFDEx, diakses Jum'at, 19 Maret 2021, pukul 09.30 WIB.

Laman TEMPO.CO pada tautan, <https://nasional.tempo.co/read/40304/kronologi-skandal-bank-bali> diakses pada hari Minggu, 18 Juli 2021, pukul 07.40 WIB.